

STRATEGI *FUNDRAISING* LAZIZNU KOTA BLITAR DI ERA

PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Oleh :

Muchammad Johan Sabiqul Khoir

NIM 18210121



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

STRATEGI *FUNDRAISING* LAZIZNU KOTA BLITAR DI ERA

PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Oleh :

Muchammad Johan Sabiqul Khoir

NIM 18210121



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

STRATEGI *FUNDRAISING* LAZISNU KOTA BLITAR DI ERA PANDEMI COVID-19

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, melakukan penjiplakan, plagiasi, atau memeindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Maret 2022

Penulis,



Muchammad Johan Sabiqul Khoir
NIM 18210121

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muchammad Johan Sabiqul Khoir NIM 18210121 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

STRATEGI *FUNDRAISING* LAZISNU KOTA BLITAR DI ERA PANDEMI COVID-19

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Malang, 30 Maret 2022
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP 197511082009012003



M. Faiz Nashrullah, M.H.
NIP 19921120201802011158

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muchammad Johan Sabiqul Khoir, NIM 18210121, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

STRATEGI FUNDRAISING LAZISNU KOTA BLITAR DI ERA PANDEMI COVID-19

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 18 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Q.S At-Taubah Ayat 103

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm.

Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, segala puji dan syukur saya ucapkan pada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga, sholawat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjunagan kita semua, yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk pada golongan orang-orang yang beriman danmendapat *syafa''at* dari beliau di akhirat kelak. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn.*

Atas segala bantuan dan curuhan pemikiran dari berbagai pihak dalam proses penelitian ini baik itu secara langsung ataupun tidak langsung maka Penulis ucapkan banyak terima kasih banyak yang tiada batas dengan kerendahanhati kepada pihak-pihak terkait yang telah mendukung baik dengan do'a dan bantuan atas selesainya skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai dosen wali penulis dan jugakepada seluruh dosen Fakultas Syariah. Terimakasih atas saran, bimbingandan arahan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum

Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak M. Faiz Nasrullah, M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukan beliau untuk memberi bimbingan, arahan, dan nasehat serta motivasinya dengan keikhlasan, kesabaran dan ketelatenan.
5. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perkuliahan, dan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Terkhusus untuk kedua Orang tua penulis yang tercinta Bapak Muhammad Suryani dan Ibunda Siti Muntamah, Terimakasih atas kasih sayang, cinta, kesabaran, do'a yang tiada hentinya, dukungan dan nasehat serta motivasinya karena do'a ikhlasnya mereka sehingga memudahkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada para pihak dalam pelaksanaan penelitian ini, K. Alim Sulaiman, S.Pd. dan Ibu Susiah S.Sos. yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara penelitian ini.
8. Teman-teman Jurusan HKI angkatan 18. Sahabat Takmir Masjid At-Tarbiyah dan Masjid Darussalam serta seluruh pihak terkait yang telah membantu baik melalui do'a dan bantuannya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah mencatat segala

amal *shalih* dan semoga rahmat serta ridho Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Segala bentuk kebaikan akan kembali kepada diri masing-masing. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat keteguhan Islam yang kokoh. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn*.

Malang, 30 Maret 2022

Penulis,

Muchammad Johan Sabiqul Khoir

NIM 18210121

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan suatu pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	D (Dengan titik dibawah)
ب	B	ط	T (Dengan titik dibawah)
ت	T	ظ	Z (Dengan titik dibawah)
ث	S (Dengan titik diatas)	ع	' (Apostrof terbalik)
ج	J	غ	Gh
ح	H (Dengan titik dibawah)	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ل	L
ذ	Z (Dengan titik diatas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sy	ء\أ	'(Apostrof diatas)
ص	S (Dengan titik dibawah)	ي	Y

Hamzah yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir maka ditulis dengan tanda apostrof diatas.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokalfathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā	Misalnya قال	Menjadi qāla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya كريم	Menjadi karîm
Vokal (u) panjang = ū	Misalnya فروض	Menjadi furūd

C. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūthah berada diakhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في اللة رحمة menjadi fi rahmatillāh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh berikut:

- a. Al-Imām al Bukhāriy mengatakan...
- b. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyā’Allah kana wa ma lam yasya’lam yakun.
- d. Billāh „azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

G. Huruf Kapital

Tulisna Arab tidka mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku.

ABSTRAK

Khoir, Muchammad Johan Sabiqul, (18210121) **STRATEGI *FUNDRAISING* LAZISNU KOTA BLITAR DI ERA COVID-19**, Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: M. Faiz Nashrullah, M.H.

Kata Kunci : Strategi, *Fundraising*, COVID-19

Latar belakang dari penelitian ini didasarkan pada kenyataan yang terjadi mengenai pandemi COVID-19 yang berdampak kepada berbagai sektor khususnya di sektor ekonomi. Dengan adanya pandemi banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan penghasilan, bahkan ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, kemudian ketika masyarakat mendapatkan upah dari hasil kerjanya rata-rata digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sendiri. Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh kepada perolehan penghimpunan zakat, infak dan sedekah di LAZISNU Kota Blitar sehingga keadaan menuntut LAZISNU Kota Blitar untuk menyusun strategi *fundraising* yang digunakan di era pandemi COVID-19.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis sumber data yakni; sumber data primer yaitu dengan turun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara bersama informan terkait strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19 dan sumber data sekunder yakni sumber data yang tidak diperoleh secara langsung atau sebagai pendukung yang umumnya berbentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *fundraising* yang digunakan LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19 yaitu 1) menyebarkan komplong koin NU kepada donatur tertentu. 2) Meningkatkan penghimpunan beras dan sembako. 3) Layanan Go ZIS atau layanan jemput zakat, infak dan sedekah. 3) Kampanye zakat, infak dan sedekah lewat media sosial Instagram, facebook, dan whatsapp. 4) Memanfaatkan rekening bank. 5) Bekerjasama atau menggandeng lembaga yang lain. Faktor yang menghambat LAZISNU Kota Blitar dalam menghimpun zakat, infak dan sedekah yaitu ; 1) kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk, 2) banyak masyarakat yang belum sadar dengan zakat, infak, dan sedekah, 3) fasilitas yang kurang memadai. Kemudian faktor yang mendukung LAZISNU Kota Blitar dalam menghimpun zakat, infak, dan sedekah yaitu : 1) banyak masyarakat yang terdampak COVID-19, 2) letak geografis LAZISNU Kota Blitar yang ada di wilayah perkotaan, 3) mempunyai payung hukum yang jelas, 4) manfaat rekening bank.

ABSTRACT

Khoir, Muchammad Johan Sabiqul, (18210121) **LAZISNU'S STRATEGY IN BLITAR CITY IN THE COVID-19 ERA**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Supervisor: M. Faiz Nashrullah, M.H.

Keywords: Strategy, *Fundraising*, COVID-19

The background of this research is based on the reality that occurred regarding the COVID-19 pandemic which has an impact on various sectors, especially in the economic sector. Effect of the pandemic many people have difficulty earning income, some even experience termination of employment by the company, then when the community getting wages from their work on average will be used to meet the needs of their lives and their own families. This indirectly affects the acquisition of zakat, infaq and alms collection at LAZISNU Blitar City so that the situation demands LAZISNU Blitar City to develop a *fundraising* used in the era of COVID-19 pandemic.

This type of research is using empirical research with a qualitative approach. In this study, it is divided into 2 types of data sources, namely; primary data source, by going directly to the field by conducting interviews with informants regarding the *fundraising* LAZISNU Korta Blitar and secondary data sources that are not obtained directly or as supporters, which are generally in the form of laws and regulations, books, theses, theses, journals, and documents related or relevant to this research.

The results of this study indicate that the fundraising strategy used by LAZISNU in Blitar City in the COVID-19 pandemic era is: 1) distributing *komplong* NU coins to certain donors. 2) Increase the collection of rice and basic necessities. 3) Go ZIS service or zakat, infaq and alms pick-up service. 3) Zakat, infaq and alms campaigns through social media Instagram, Facebook, and WhatsApp. 4) Utilize a bank account. 5) Cooperating with or cooperating with other institutions. Factors that hinder LAZISNU Blitar City in collecting zakat, infaq and alms, namely; 1) the economic condition of the community is slumped, 2) many people are not aware of zakat, infaq, and alms, 3) inadequate facilities. Then the factors that support LAZISNU Blitar City in collecting zakat, infaq, and alms are: 1) many people are affected by COVID-19, 2) the geographical location of LAZISNU Blitar City in urban areas, 3) has a clear legal umbrella, 4) bank account benefits.

نبذة مختصرة

خير، محمد جوهان سابق، (١٨٢١٠١٢١) استراتيجية جمع الأموال في لازيسنو في مدينة بليتار في عصر كوفيد-١٩ ، أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: محمد فائز نصر الله ماجستير في الشريعة

كلمات مفتاحية: إستراتيجية، تمويل، كوفيد-١٩

تستند خلفية هذا البحث إلى الواقع الذي حدث فيما يتعلق وباء كوفيد-١٩ الذي كان له تأثير على مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الاقتصادي. لأنه مع الوباء يواجه الكثير من الناس صعوبة في كسب الإنتاجية، حتى أن البعض يواجه إنهاء التوظيف عن طريق الشركة. فعندما يتم استخدام المجتمع الذي يحصل على أجور من عملهم في المتوسط لتلبية احتياجات حياتهم وعائلاتهم ، فإن هذا يؤثر بشكل غير مباشر على تحصيل الزكاة والإنفاق والصدقات في مؤسسة العامل الزكاة نهضة العلماء في مدينة بليتار، بحيث يتطلب الوضع مؤسسة العامل الزكاة نهضة العلماء في مدينة بليتار لتطوير إستراتيجية لجمع التبرعات مستخدمة في عصر وباء كوفيد-١٩ .

يستخدم هذا النوع البحث من البحث التجريبي بمنهج نوعي. في هذه الدراسة، تم تقسيمها إلى نوعين من مصادر البيانات، وهما ؛ مصادر البيانات الأولية، أي من خلال الذهاب مباشرة إلى الميدان من خلال إجراء مقابلات مع المخبرين المرتبطين باستراتيجية مؤسسة العامل الزكاة نهضة العلماء في مدينة بليتار لجمع التبرعات في عصر وباء كوفيد-١٩ ومصادر البيانات الثانوية، وهي مصادر البيانات التي لم يتم الحصول عليها بشكل مباشر أو كمؤيدين بشكل عام في شكل تشريعات أو كتب أو أطروحات أو أطروحات أو مجلات أو وثائق متعلقة أو ذات صلة بهذا البحث.

تشير نتائج هذه البحث إلى أن استراتيجية جمع التبرعات التي استخدمتها مؤسسة العامل الزكاة نهضة العلماء في مدينة بليتار في عصر جائحة كوفيد-١٩ هي (١) توزيع عملات علبة النهضة العلماء على متبرعين معينين. (٢) زيادة حصاد الأرز والمستلزمات الأساسية. (٣) خدمة غا-زيس أو خدمة الاستلام للزكاة والإنفاق والزكاة. (٤) حملات الزكاة والإنفاق والصدقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمثل واتساف، فيسبوك، و استنجرام. (٥) استخدام حساب مصرفي. (٦) التعاون مع المؤسسات الأخرى. العوامل التي يحرج مؤسسة العامل الزكاة نهضة العلماء في مدينة بليتار على تحصيل الزكاة والإنفاق والزكاة ، وهي: (١) تدهور الوضع الاقتصادي للمجتمع ، (٢) كثير من الناس ليسوا على دراية بالزكاة والإنفاق والزكاة ، (٣) عدم كفاية المرافق. ثم العوامل التي تدعم مؤسسة العامل الزكاة نهضة العلماء مدينة بليتار جمع الزكاة والإنفاق والزكاة هي: (١) كثير من الناس يتأثرون بكوفيد-١٩ ، (٢) الموقع الجغرافي مؤسسة العامل الزكاة نهضة العلماء مدينة بليتار في المناطق الحضرية ، (٣) لديه مظلة قانونية واضحة، (٤) فوائد الحساب المصرفي.

Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
Daftar Isi.....	xv
Daftar Tabel.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	16
1. Zakat.....	16
2. Infak dan Sedekah.....	23
3. Fundraising.....	26
BAB III.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32

D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Pengolahan Data.....	36
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
1. Profil LAZISNU Kota Blitar.....	39
2. Strategi <i>fundraising</i> LAZISNU Kota Blitar Sebelum era pandemi COVID-19	42
3. Strategi <i>fundraising</i> LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19 .	44
4. Faktor Penghambat dan faktor pendukung LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19	59
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
Daftar Pustaka	74
LAMPIRAN.....	76
Daftar Riwayat Penulis	80

Daftar Tabel

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2. Daftar Wawancara.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pada bulan Januari 2020, dunia diguncang wabah virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19, virus corona pertama kali muncul di Kota Wuhan China. Dampaknya tidak hanya negara China yang merasakan tetapi sebagian besar negara di seluruh dunia termasuk Indonesia juga merasakan dampak dari virus tersebut. Sudah lebih dari satu tahun Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang tak kunjung henti. Pemerintah mengumumkan situasi genting akan hal ini, yaitu ekonomi resesi.¹ Terjerumusny Indonesia kedalam status ekonomi resesi secara tidak langsung membuat problem sosial masyarakat Indonesia menjadi semakin bertambah, seperti pengurangan jam kerja yang berimbas pada pemotongan gaji karyawan, fasilitas kesehatan yang langka dan mahal, hingga banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan perusahaan.² Hal ini secara tidak langsung juga berimbas kepada dunia zakat, infak, dan sedekah.

Perlu diketahui bahwa Indonesia mempunyai potensi zakat sangat besar. Pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp 233,84 triliun dengan porsi

¹ Hendra Kusuma, "Hari ini BPS Umumkan Pertumbuhan Ekonomi, Resmi Resesi?", *Detik Finance*, 5 November 2020, diakses 10 Agustus 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5241940/hari-ini-bps-umumkan-pertumbuhan-ekonomi-resmi-resesi>

² Soraya Navika, "Jutaan Buruh di RI kena PHK selama Pandemi, Sektor ini Paling Banyak", *Detik Finance*, 23 April 2021, diakses 10 Agustus 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5543022/jutaan-buruh-di-ri-kena-phk-selama-pandemi-sektor-ini-paling-banyak>

terbesar pada zakat penghasilan, yaitu senilai Rp 139,07 triliun. Dalam realisasinya total jumlah penghimpunan nasional pada tahun 2019 masih berada di angka Rp 10.166,12 triliun. Sementara potensi senilai Rp 233,84 triliun tersebut meliputi zakat perusahaan, zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat uang.³ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun.⁴ Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi zakat terbesar di dunia. Besar dan tingginya potensi zakat di Indonesia menjadi peluang yang cukup besar bagi BAZ dan LAZ untuk menghimpun dana zakat sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya dibutuhkan usaha dan strategi yang tepat bagi instansi-instansi zakat agar sesuai dengan harapan.

Dalam Islam zakat diperintahkan Dalam QS. Al-Anbiya [21] : 73 yaitu sebagai berikut.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ

الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya : Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan,

³ Erpurini Wala, dkk., *Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid 19 Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi* (Bandung : MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), 11.

⁴ Fahmi Syam, "Strategi Perhimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Pada Baznas Dan Laziznu Kota Tarakan)" *HAMJAH DIHA FOUNDATION*, no. 3 (2020) : 13.

mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (QS: Al-Anbiya (21):73).⁵

Melihat dari dalil di atas, dapat dilihat bahwa zakat hukumnya wajib bagi muslim yang mampu menunaikannya. Mengingat besarnya potensi zakat, infak, dan sedekah, Pemerintah Indonesia telah mengatur regulasi pengelolaan zakat dengan membentuk Undang-undang No.23 Tahun 2011. Undang-undang ini berisi tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, dan professional dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah terkumpul harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.⁶

Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berskala lokal maupun berskala nasional, diantaranya adalah Dompot Dhuafa, Yatim Mandiri, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan lain-lain yang secara tidak langsung ikut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui cabang-cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Melihat banyaknya LAZ yang tersebar di berbagai wilayah seharusnya kehidupan masyarakat khususnya

⁵ QS. Al-Anbiya [21]:73.

⁶ Suprima, Hollur Rahman, "Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia" *Jurnal Yuridis*, no. 1 (2019): 6, P-ISSN: 1693-4456 E-ISSN: 2598-5906.

umat muslim dapat terbantu dengan adanya pendistribusian bantuan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut.

LAZISNU merupakan lembaga amil zakat yang mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf dibawah organisasi islam Nahdhatul Ulama. LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai hasil muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara yuridis formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada masyarakat luas. LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan berkhidmat dalam rangka untuk membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan cara mendayagunakan Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF)

Mengingat kondisi saat ini Indonesia masih dilanda COVID-19 yang menimbulkan dampak yang bersifat multidimensi sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan, tentunya bagi institusi zakat virus COVID-19 ini berdampak terhadap penghimpunan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26 dan 27 bahwa pendistribusian zakat

⁷ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin serta peningkatan kualitas umat.⁸

LAZISNU Kota Blitar memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik, sebagaimana hal ini diaplikasikan dalam beberapa program yaitu dibidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, siaga bencana, serta sosial dan keagamaan. Dengan program-program yang digagas dalam lembaga tersebut, LAZISNU Kota Blitar berharap dapat mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kemandirian umat. Pada masa COVID-19 terdapat peraturan mengenai protokol kesehatan yang harus dipenuhi, maka dari itu LAZISNU Kota Blitar menggunakan strategi baru untuk tetap dapat menjalankan program-program yang ada. Dalam situasi seperti saat ini LAZISNU Kota Blitar bisa berkontribusi membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, hal ini selaras dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 bahwa pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh.⁹ Akan tetapi disisi lain juga mempunyai permasalahan di sektor penghimpunan harta zakat, infak dan sedekah dari masyarakat karena masyarakat fokus untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sebab pandemi COVID-19 membuat masyarakat kehilangan

⁸ Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq, dan Sedekah untuk Penanggulangan COVID-19 dan Dampaknya.

pekerjaan. LAZISNU Kota Blitar memiliki visi menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, dll) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk kemandirian umat, sehubungan dengan visi tersebut LAZISNU Kota Blitar memiliki beberapa program untuk menghimpun dana dan menarik antusias dari masyarakat seperti Koin NU Peduli, kotak infak yang ditaruh di toko-toko, serta kampanye baik secara bertemu langsung maupun lewat media cetak atau media elektronik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, infak dan sedekah. Akan tetapi pada masa COVID-19 program-program tersebut tidak dijalankan lagi, tetapi LAZISNU Kota Blitar memiliki strategi *fundraising* tersendiri agar visi dan misi lembaga bisa tetap tercapai. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana strategi fundraising LAZISNU Kota Blitar pada masa pandemi COVID-19 dan bagaimana faktor pendukung serta penghambat penghimpunan dana masyarakat di masa pandemi COVID-19.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi *fundraising* di LAZISNU Kota Blitar pada masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar pada masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat untuk peneliti ataupun lembaga amil zakat yang lain, kemudian di dalam penelitian ini terdapat manfaat penelitian teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis.

Harapan dari penelitian ini dapat menambah informasi, wawasan pengetahuan yang luas dan khazanah keilmuan yang bersangkutan dengan strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19. Selain itu juga dapat digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya serta memberikan sumbangsih pemikiran untuk bahan pustaka peneliti lain serta sebagai perkembangan keilmuan pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

2. Manfaat Praktis.

- a. Manfaat bagi lembaga amil zakat.

Dapat memberikan manfaat pengetahuan bahwa dalam melakukan strategi *fundraising* memiliki perbedaan sesuai

dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Bermanfaat apabila terdapat masalah yang sama dengan penelitian ini, dapat memperoleh solusi bagi lembaga amil zakat yang memiliki hambatan atau permasalahan yang sama.

b. Manfaat bagi peneliti selanjutnya.

Tujuan dari penelitian ini bagi peneliti selanjutnya memberikan sumbangsih yang dapat direalisasikan kepada peneliti lain sebagai referensi dan pedoman dalam penelitian terkait.

c. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat membangun pengetahuan masyarakat terkait zakat, infak, dan sedekah sehingga umat muslim memiliki kesadaran perihal zakat dan masalah terkait.

E. Definisi Operasional

1. Strategi

Strategi merupakan suatu perencanaan dalam kurun waktu tertentu yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan sasaran dan tujuan tertentu.

2. *Fundraising*

Fundraising adalah kegiatan menghimpun dana serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik secara perorangan, organisasi, kelompok, perusahaan, maupun pemerintah yang digunakan untuk membiayai

program dan kegiatan operasional suatu organisasi sehingga bisa mencapai tujuannya.

3. LAZISNU

LAZISNU merupakan lembaga amil zakat, Infaq, dan sedekah yang berada di bawah naungan organisasi Nahdhatul ‘Ulama.

4. Pandemi COVID-19

Pandemi merupakan wabah yang terjadi pada saat yang sama dan tiba-tiba dengan skala yang luas. COVID-19 masuk dalam kategori pandemi tepat pada tanggal 11 Maret 2020 disahkan oleh WHO karena tercatat 144 negara telah terdampak COVID-19.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan terbagi dalam lima bab yang disusun secara beruntun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN terdapat beberapa komponen, diawali latar belakang penelitian, berisi alasan mengapa peneliti mengangkat judul ini berdasarkan permasalahan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian setelah itu rumusan masalah, dalam rumusan masalah berisikan pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti. Kemudian berikutnya tujuan serta manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya dalam penelitian ini terdapat definisi operasional, yang bertujuan untuk mempermudah dalam

¹⁰ Theresia Vamia Raditya, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, no.2 (2020): 113, P-ISSN: 2655-8823 E-ISSN: 2656-1786.

memahami apa yang dimaksud oleh peneliti sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penggunaan istilah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA pada bab dua ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Peneliti terdahulu akan menyajikan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan strategi fundraising. Tujuan penelitian terdahulu yaitu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Kemudian kerangka teori berisikan tentang pembahasan secara umum mengenai zakat, infak, sedekah serta pengertian fundraising.

BAB III : METODE PENELITIAN pada bab ini memuat gambaran umum mengenai metode penelitian bagaimana tata cara dan teknik suatu penelitian dapat dilaksanakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN pada bab ini berisikan hasil penelitian atau analisis yang telah dilakukan oleh penulis dimana memuat jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas berdasarkan data-data yang telah terkumpul.

BAB V : PENUTUP pada bab ini merupakan penutup yang berisikan mengenai kesimpulan serta saran dari peneliti. Pada bab ini juga peneliti akan memaparkan mengenai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah secara singkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah mengkaji tentang beberapa penelitian yang membahas tentang lembaga amil zakat yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Zahrotul Husnah yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi COVID-19 untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi : Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”.¹¹ Dalam penelitiannya fokus membahas pengelolaan zakat di eL-Zawa pada masa pandemi covid-19 untuk kesejahteraan mustahik dan implementasi pengelolaan zakat produktif di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” ditinjau dari perspektif Yusuf Qardhawi. Penelitian ini adalah penelitian jenis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diambil dengan metode wawancara terhadap pengelola zakat dan mustahik. Data sekunder diambil dari buku, jurnal, hasil skripsi maupun artikel. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan sebagai berikut. Pertama, ugensi adanya pengelolaan zakat produktif pada masa pandemi COVID-19 adalah untuk mensejahterakan mustahik serta mengubah mustahik menjadi muzakki lebih optimal. Kedua, implementasi adanya pengelolaan zakat produktif di Pusat Kajian

¹¹ Zahrotul Husnah, “Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi COVID-19 untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi : Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27964/>

Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” yaitu adanya UMKM bergulir yang bertujuan mengembangkan perekonomian dalam mengembangkan usahanya serta berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” sudah menerapkan manajemen zakat produktif yang sesuai dengan pemikiran Yusuf Qardhawi.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Iqbal Yusuf Akbari yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember”.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat yang terdiri dari pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember dimulai sejak berdirinya BAZNAS Kabupaten Jember sampai penelitian ini dibuat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data primer. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember sudah baik dan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana zakat yang terkumpul di Kabupaten Jember dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Zakat yang terkumpul tersebut bersumber dari zakat fitrah dan zakat maal hasil pertanian, hasil perniagaan, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain-lain. Sampai saat penelitian ini dibuat, BAZNAS Kabupaten Jember menyalurkan

¹² M. Iqbal Yusuf Akbari, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14902/>

dana zakatnya kepada sebagian golongan mustahik saja, yaitu fakir, miskin, gharimin, dan fi-sabilillah. Zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember didistribusikan dengan empat pola pendistribusian zakat, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Faktor penghambat yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah, dan kurangnya pendampingan serta pembinaan kepada mustahik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq yang berjudul “Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah di Yayasan Mu’awanah Al-Hasyimiyah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf : Studi di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang”.¹³ Penelitian ini fokus kepada mendeskripsikan strategi fundraising dalam lelang wakaf tanah dan praktik lelang wakaf tanah yang terjadi di yayasan Mu’awanah Al-hasyimiyah Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang ditinjau dari pasal 5, 9, 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua poin, yang pertama yaitu strategi

¹³ Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq, “Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah di Yayasan Mu’awanah Al-Hasyimiyah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf : Studi di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13027/>

fundraising dalam lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah desa Dukuhmojo, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang menggunakan 3 subtransi fundraising yaitu Motivasi, Program dan Metode. Kedua yaitu, praktik lelang wakaf tanah di yayasan Mu'awanah Al-hasyimiyah tentang tujuan dan fungsi wakaf, jenis nadzir, obyek wakaf sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam pasal 5, 9, 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Untuk memudahkan dalam memahami mengenai penelitian terdahulu, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Zahrotul Husnah, Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi COVID-19 untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi : Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang zakat dalam masa pandemi covid-19.	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai Pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang strategi fundraising dalam menghadapi pandemi covid-19.
2.	M. Iqbal Yusuf Akbari, Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional	Dalam skripsi yang diteliti sama-sama fokus tentang	Objek pada penelitian terdahulu membahas tentang

	(BAZNAS) Kabupaten Jember.	lembaga amil zakat.	Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah strategi fundraising di LAZIZNU Kota Blitar.
3.	Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq, Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah di Yayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf : Studi di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.	Keduanya sama-sama membahas tentang strategi fundraising.	Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang lelang wakaf tanah, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang strategi lembaga menghadapi era pandemi covid-19.

Tiga penelitian terdahulu yang tercantum dalam tabel diatas memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing dengan penelitian ini, ada yang meneliti tentang zakat juga ada yang membahas tentang fundraising terhadap suatu kasus, sehingga ketiga penelitian terdahulu tersebut relevan jika dikaitkan dengan penelitian ini. Seperti penelitian terdahulu yang di tulis oleh Zahrotul Husnah memiliki persamaan tentang pembahasan zakat di masa pandemi COVID-19, sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu meneliti pengelolaan zakat produktif di masa pandemi COVID-19, penelitian ini meneliti tentang strategi fundraising lembaga amil zakat pada era pandemi Covid-19.

Kemudian skripsi yang ditulis Mohammad Saddam Jamaluddin yang tertera di dalam tabel, penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu keduanya sama-sama membahas tentang strategi *fundraising* tetapi memiliki perbedaan pada objeknya.

A. Kerangka Teori

1. Zakat.

a. Pengertian Zakat.

Zakat merupakan bagian dari 5 rukun islam setelah mengucapkan kalimat syahadat dan menunaikan sholat. Secara etimologi zakat berasal dari kata *زكي - يزكي* yang artinya berkembang, tumbuh atau bertambah, bisa juga berarti mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi zakat memiliki makna pemberian harta tertentu kepada seorang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Disebut sebagai zakat karena harta itu akan bertambah sebab telah dikeluarkan zakatnya dan menjadi semakin berkah dengan adanya doa dari penerima zakat. Sehingga dengan itu maka dapat mensucikan kembali hartanya

dari hal-hal yang *syubhat*. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang telah memberikan hak orang-orang yang membutuhkannya.¹⁴

Dalam dimensi sosial, zakat, Infak, dan sedekah merupakan kepedulian kita sebagai umat muslim yang mampu dari segi *financial* senantiasa mampu menolong kehidupan pada sesame muslim yang berhak menerimanya atau mustahik.¹⁵

b. Dasar hukum.

1) Dalil Al-Qur'an.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS.At-Taubah[9]:103).

2) Dalil as-Sunnah

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹⁴ Muhammad Fahihuddin, dkk., *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*, (Malang : Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 732.

¹⁵ Subandi, "Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di Laziznu Kota Metro Tahun 2015)" *Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*, no. 1(2016) : 5, ISSN: 2527-4430.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُذِّهِ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُذِّهِ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» قَالَ سَالِمٌ: «فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ.¹⁶

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Abu Tohir, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Amru bin Haris, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah SAW memberi Umar ibn al-Khattab bonus, lalu Umar berkata: Beri dia, wahai Rasulullah, dia lebih fakir dari aku, Rasulullah saw berkata kepada Umar: Ambilah itu, kemudian jadikan modal atau infak dengan itu, dan apa yang datang padamu dari uang ini dan kamu tidak termasuk yang bertanggungjawab maka ambilah, dan jika tidak, jangan kamu sembunyikan untuk dirimu sendiri, Salim berkata: maka dari itu ibn Umar tidak meminta kepada seseorang itu sesuatu juga tidak menolak pemberian seseorang kepadanya. (H.R Muslim).

c. Tujuan Zakat

Zakat mempunyai banyak hikmah dan keutamaan, baik bagi seseorang yang menunaikan zakat ataupun bagi masyarakat luas, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat menghilangkan sifat kikir, dan pelit yang ada dalam dirinya.
- 2) Zakat dapat mempererat ikatan persaudaraan antar umat muslim dengan penuh cinta dan kasih.
- 3) Zakat dapat menstabilkan perekonomian masyarakat. Zakat dianggap mampu untuk mengentaskan masyarakat dari kondisi-kondisi yang sulit, seperti kefakiran dan kemiskinan.

¹⁶ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Daaral fikr, 1996), 732.

- 4) Zakat dapat mengurangi pengangguran sekaligus faktor penyebabnya. Salah satu penyebab utamanya adalah kemiskinan, yang mana orang miskin tersebut tidak mempunyai cukup uang untuk membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu dengan adanya zakat maka mustahik bisa menggunakan zakat tersebut untuk modal menjalankan suatu bisnis sesuai dengan pengalaman dan kompetensinya.
- 5) Zakat merupakan salah satu jalan untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati seperti hasud, dendam, dan benci.
- 6) Zakat dapat mempererat persaudaraan sesama manusia serta menghilangkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.¹⁷

d. Syarat kekayaan wajib dan rukun zakat

Syarat dalam kekayaan yang menjadikan wajib membayar zakat menurut Yusuf Qardhawi sebagai berikut:

- 1) Milik penuh. Arti dari milik penuh disini adalah sejumlah harta yang dimiliki dan dapat dipergunakan. Kepemilikan yang artinya adalah penyimpanan, pemakaian dan pemberian yang merupakan wewenang dari Allah SWT.

¹⁷ Fashihuddin, dkk, *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*, 734.

- 2) Berkembang. Artinya adalah harta dapat memberikan pemasukan, keuntungan serta bertambah atau menghasilkan suatu produk.
- 3) Cukup satu nisab. Islam telah mewajibkan harta untuk diberikan sebagian kepada yang membutuhkan jika telah mencapai batasan yang ditentukan.
- 4) Lebih dari kebutuhan biasa. Maksudnya adalah jika seorang mampu mencukupi kebutuhan hidup yang biasa, maka dapat mengeluarkan zakatnya.
- 5) Bebas dari hutang. Jika seorang mempunyai harta yang sudah mencapai satu nisab akan tetapi masih memiliki hutang, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat, karena lebih baik untuk mengurangi atau melunasi hutangnya terlebih dahulu.
- 6) Berlalu satu tahun (*haul*). Satu tahun disini maksudnya adalah sudah melalui dua belas bulan *qomariyah*.

e. Muzakki dan Mustahik

Subjek dari zakat disebut sebagai muzakki, yaitu berdasarkan ketentuan hukum islam merupakan orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang islam dewasa yang sehat akal,

merdeka serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁸

Adapun syarat muzakki adalah sebagai berikut :

- 1) Muslim
- 2) Baligh
- 3) Merdeka
- 4) Berakal sehat
- 5) Pemilik sempurna atas suatu harta yang telah mencapai nishab.

Berikutnya adalah mustahik atau golongan orang yang berhak menerima zakat. Mustahik ini ada 8 golongan sebagaimana yang telah dituliskan dalam Al-Qur'an Surat At-taubah ayat 60 berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقَرَّبِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang- orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

¹⁸ Nur Fatoni, *Fiqih Zakat Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 54.

Berikut merupakan penjelasan mengenai kedelapan kelompok tersebut :

1) Orang-orang fakir.

Fakir merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan atau orang yang sudah memiliki pekerjaan dan harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

2) Orang-orang miskin.

Yaitu orang yang mampu dan memiliki pekerjaan yang layak akan tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

3) Amil zakat.

Amil zakat merupakan seorang pekerja, petugas, pengumpul, penjaga dan penyalur zakat yang telah ditunjuk pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan hingga mendistribusikannya kepada para mustahik. Oleh karena itu syarat amil zakat adalah baligh, berakal, islam, dan mengerti hukum zakat.

4) Muallaf.

Yaitu orang yang baru masuk islam dan keimanannya masih lemah, sehingga dengan diberi harta zakat bermaksud agar bertambah imannya dan bertambah nilai keislamannya.

5) Budak.

Tujuan dari diberikannya harta zakat kepada budak adalah agar tersebut dapat terbebas dari perbudakan. Dengan zakat budak tersebut dapat ditebus atau dimerdekakan.

6) Orang-orang yang berhutang.

Yaitu orang yang berhutang bukan untuk perbuatan maksiat, kemudian dia tidak punya sesuatu untuk membayar hutangnya.

7) Sabilillah.

Mereka adalah pejuang yang tidak memiliki bagian pasti di dalam pemerintahan, bahkan mereka berjihad suka rela hanya karena Allah SWT.

8) Ibnu sabil.

Yaitu orang yang melewati perjalanan atau melalui jalur yang sedang memproses zakat. Disyaratkan bagi Ibnu Sabil harus dalam keadaan membutuhkan dan tidak melakukan kemaksiatan.¹⁹

2. Infak dan Sedekah

Islam tidak hanya memberikan zakat sebagai konsep berbagi terhadap sesama untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga menawarkan Infaq dan sedekah. Infak berarti memberikan sebagian harta sejumlah tertentu kepada orang yang membutuhkan dengan tidak harus memperhatikan

¹⁹ Fashihuddin, dkk, *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*, 738.

nishab dan *haul*-nya. Infak dapat diberikan oleh orang islam siapapun baik yang berkecukupan maupun belum berkecukupan dalam keadaan lapang atau sempit. Infak juga tidak ditentukan ukurannya, hal ini berarti Infak yang dikeluarkan tergantung kerelaan masing-masing orang yang akan memberikan Infak. Oleh karena itu anjuran Infak tidak hanya tergantung pada orang yang mempunyai kelebihan harta, tetapi juga kepada semua orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya.²⁰ Kata Infak juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS Al-Baqarah ayat 261 berikut :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”.

Kemudian sedekah merupakan suatu pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, setiap kesempatan terbuka lebar dengan tidak ditentukan jenis, waktu maupun jumlahnya. Sedekah juga tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja

²⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 5.

tetapi juga dapat berupa fikiran, jasa atau tenaga yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyuman yang diberikan kepada orang lain yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain juga termasuk dalam kategori sedekah.

Antara Infak dan sedekah terdapat perbedaan pada makna yang terletak pada bendanya. Kalau Infaq berkaitan dengan memberikan amal yang bersifat material, sedangkan sedekah lebih berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non material seperti dalam pemberian benda uang, jasa atau tenaga, bahkan yang paling sederhana adalah sedekah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori sebagai berikut :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ
صَدَقَةٌ - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : “Dari Abu Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda “Setiap kebaikan adalah sedekah”.

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa apapun yang menunjukkan setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim yang tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah, maka pahalanya seperti pahala sedekah. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dipahami bahwa Infak dan sedekah dianjurkan kepada semua orang, baik orang kaya maupun orang

yang hanya sekedar memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Dalam aplikasinya, tidak ditentukan kadar dan waktunya, tergantung tingkat kerelaan dan keikhlasan masing-masing individu yang mau berinfak atau bersedekah.

3. Fundraising

Ditengah banyak tumbuhnya lembaga zakat yang mendedikasikan dirinya untuk tidak berorientasi kepada keuntungan, kemampuan untuk menggali dana masyarakat telah menjadi suatu hal yang penting, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Berbagai cara dan strategi-strategi untuk menghimpun dana dari masyarakat dilakukan untuk menggerakkan kegiatan organisasi dan juga untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kreasi metode penghimpunan dana dilakukan untuk mencapai target capaian dana untuk menarik simpati masyarakat sehingga dana dapat terkumpul dan kegiatan program lembaga dapat berjalan dengan baik. Sistem pengelolaan yang baik dalam lembaga zakat, Infak, dan sedekah merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan juga memberdayakan masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam lembaga organisasi pengelola zakat penghimpunan dana dikenal dengan sebutan fundraising.

a. Pengertian *Fundraising*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan *fundraising* adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, atau pengerahan. Fundraising dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan menghimpun dana serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program serta kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan suatu lembaga.

Fundraising juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik secara perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan sebagian dananya kepada lembaga amil zakat. Dalam fundraising selalu ada proses mempengaruhi, proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, dan merayu. Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak serta mempengaruhi orang lain sehingga memunculkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat. Berdasarkan pengertian fundraising yang dipaparkan di atas maka fundraising zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan

usaha agar menyalurkan zakat, Infak dan sedekahnya kepada lembaga pengelola zakat.²¹

b. Tujuan Fundraising

Dalam fundraising kurang lebih ada lima tujuan pokok, yaitu :

1) Menghimpun dana.

Tujuan fundraising yang paling dasar adalah menghimpun dana. Dana yang dimaksud disini adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Inilah sebab awal mengapa fundraising itu dilakukan. Bahkan bisa dikatakan bahwa fundraising yang tidak menghasilkan dana adalah fundraising yang gagal, meskipun dalam sisi yang lain juga memiliki keberhasilan. Karena pada akhirnya jika fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan. Kemudian jika sumber daya tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya.

2) Menghimpun donatur.

Lembaga amil zakat yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya, karena untuk menambah jumlah donasi. Untuk menambah jumlah donasi dalam fundraising ada dua cara yaitu, menambah jumlah donasi dari

²¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 35.

jumlah donatur yang sama atau menambah jumlah donatur dengan besaran donasi yang sama.

3) Menghimpun simpatisan dan pendukung

Seseorang atau sekelompok orang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah LSM, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian yang menjadi simpatisan meskipun tidak menjadi donator, bisa jadi dimasa yang akan datang kelompok seperti ini akan menjadi donator jika mempunyai sesuatu untuk di donasikan.

4) Membangun citra lembaga.

Fundraising merupakan garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi inilah yang menghasilkan citra lembaga dalam benak masyarakat. Dengan citra inilah setiap orang akan memberikan penilaian kepada lembaga, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi, begitu juga sebaliknya kalau citra lembaga negatif, maka

masyarakat akan menghindari, dan bahkan mencegah orang untuk melakukan donasi.

5) Memuaskan donatur.

Tujuan memuaskan donatur merupakan sebuah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari jika donatur puas, mereka akan mendonasikan dana lagi kepada sebuah lembaga yang dipercaya. Juga apabila puas, mereka akan menceritakan lembaga tersebut kepada orang lain sehingga dapat menyebarkan tentang lembaga tersebut lewat mulut ke mulut.²²

²² Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising : Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat* (Depok: Piramedia, 2005), 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisis serta melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai suatu kejadian nyata dan memberikan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang dimunculkan oleh kejadian nyata tersebut. Kemudian untuk mencapai tujuan dan kemanfaatan dari suatu penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti memakai metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode penelitian tersebut yaitu :

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan atau penelitian empiris, artinya penelitian ini menggunakan data primer atau lapangan yang diperoleh melalui data primer atau lapangan.²³ Peneliti menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan pengurus, yang dalam hal ini informan yang telah ditentukan sejak awal. Dari interaksi tersebut, kemudian akan didapat data-data yang diperlukan oleh peneliti guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian dengan solusi

²³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

masalahnya menggunakan data lapangan. Pendekatan kualitatif adalah menyelidiki fenomena sosial dan problematika manusia dengan proses meneliti. Sedangkan deskriptif berarti penelitian yang memaparkan gejala-gejala yang terjadi sekarang dan berpusat pada permasalahan aktual saat penelitian berlangsung kemudian menghasilkan data berupa kata-kata.²⁴ Permasalahan pada penelitian ini bagaimana strategi fundraising dan faktor penghambat serta faktor pendukung pada LAZISNU Kota Blitar di masa pandemi COVID-19.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di kantor LAZISNU Kota Blitar, Jl. Cisadane No. 9, Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur 66116.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer.

Sumber data primer merupakan data yang utama atau pokok yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mengikat.²⁵ Bahan hukum

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011),33.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT RajaGrafindoPersada, 2018), 118.

primer yang digunakan peneliti adalah mengambil data langsung dari LAZISNU Kota Blitar untuk mengetahui strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar di masa pandemi COVID-19.

2. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁶ Data sekunder dalam penelitian ini yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang meliputi bahan-bahan publikasi yang memiliki keterkaitan dengan zakat seperti yang ada pada literatur Al-Quran, Hadits, dan buku-buku tentang zakat dan buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain buku yang berjudul :

- 1) Zakat dan Wakaf : Konsep, Regulasi, dan Implementasi yang ditulis oleh Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag.
- 2) Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) Praktis yang ditulis oleh Abdul Rochim, Lc.
- 3) Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur yang ditulis oleh Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.Hi.

²⁶ Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: KENCANA, 2016), 173.

- 4) Media, Komunikasi dan Informasi di Masa Pandemi Covid-19 yang ditulis oleh Nurudin, Didik Haryadi Santoso, Fajar Junaedi.
- 5) Hukum Zakat yang ditulis oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi.
- 6) Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarrah yang ditulis oleh Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 7) Wakaf dan Hibah yang dirulis oleh Dra. Siah Khosi'ah, M.Ag.

3. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, kepercayaan, tanggungjawab, perasaan, motif, dan informasi antara satu dengan yang lainnya.²⁷ Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, yaitu peneliti bertanya bebas sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan dan wawancara yang

²⁷ Herdiansyah, Haris, "*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*", (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), hal. 118.

dilakukan dalam pelaksanaan penelitian bertujuan untuk mengadakan pencarian data yang lebih luas dan spesifik.²⁸ Metode ini digunakan untuk memperoleh jawaban dan tanggapan narasumber mengenai rumusan masalah yang ditentukan diatas.

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara wawancara terstruktur, karena dengan begitu peneliti dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar penelitian. Dalam wawancara nantinya peneliti juga menggunakan alat bantu lainnya seperti bolpoin, buku untuk mencatat wawancara, *voice recorder* untuk merekam proses wawancara. Berikut merupakan data narasumber yang akan diwawancarai berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2. Daftar Wawancara

No	Nama	Jabatan
1.	Alim Sulaiman, S.Pd	Ketua LAZISNU Kota Blitar
2.	Susiah, S.Sos.I	Koordinator Divisi <i>Fundraising</i>

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik atau cara yang dapat dilakukan oleh peneliti. Peneliti mendapatkan sebuah gambaran dari sudut pandang objek atau informan melalui media dan juga dokumen

²⁸ Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 179.

lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁹ Teknik tersebut dapat pula dilihat dengan foto, jurnal, dan buku yang terkait dengan pembahasan penelitian. Tahap dokumentasi dapat dilihat data lembaga, visi-misi, serta sejarah yang ada di LAZISNU Kota Blitar.

4. Metode Pengolahan Data.

Ketika semua data yang diperlukan sudah didapat, selanjutnya peneliti akan menganalisa hasil data tersebut sehingga akan menghasilkan data yang akurat. Proses menganalisa data tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Editing.

Editing merupakan satu proses dalam meneliti terhadap informasi, berkas-berkas dan catatan yang dikumpulkan oleh peneliti.³⁰ Setelah data terkumpul selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan untuk memastikan lagi bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19 serta faktor penghambat dan pendukungnya. Data tersebut kemudian diedit kata-kata yang kurang sesuai baik dari penambahan atau pengurangan kata. Selain kata-kata juga mengedit dokumen-dokumen yang berada di LAZISNU Kota Blitar dan data dari narasumber.

²⁹ Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 118.

³⁰ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 45.

b. Klasifikasi Data.

Setelah mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh dan sudah dipastikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tahap berikutnya adalah klasifikasi data. Pada tahapan ini peneliti harus membaca kembali seluruh data mengenai strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19 serta faktor penghambat dan pendukungnya yang sudah diperoleh dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat. Selain itu, data-data yang telah terkumpul diklasifikasikan data yang berupa data primer ataupun data pendukung.

c. Verifikasi data.

Verifikasi merupakan kegiatan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang terkumpul untuk mengetahui validitas data yang sudah diperoleh. Dalam tahap ini peneliti melakukan pengecekan kembali mengenai data strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19 serta faktor penghambat dan pendukungnya apakah sudah valid atau belum. Dengan mengecek kembali semua sudut pandang data yang telah diterima, apakah data tersebut termasuk yang diharapkan atau tidak, serta mengecek kembali bagian edit dan klasifikasi apakah telah sesuai atau belum dengan data yang dihasilkan dari proses penelitian di LAZISNU Kota Blitar.

d. Analisis data.

Analisis merupakan upaya untuk menyederhanakan dan memaparkan kata-kata atau bahasa dari Bapak Alim Sulaiman dan Ibu Susiah sehingga menjadi informasi yang mudah difahami dan bermanfaat untuk solusi dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data dalam penelitian ini agar dapat menggambarkan keadaan suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategorinya yang kemudian bisa diperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan.

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam pengolahan data dalam penelitian skripsi. Kesimpulan berisi jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil dari data yang telah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan mengenai strategi fundraising LAZISNU Kota Blitar di masa pandemi COVID-19 dan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di masa pandemi COVID-19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil LAZISNU Kota Blitar.

Sebagai salah satu lembaga amil zakat yang resmi, LAZISNU Kota Blitar bergerak aktif untuk berkampanye mengenai zis di masyarakat, melalui kampanye-kampanye yang dilaksanakan LAZISNU Kota Blitar secara tidak langsung dapat mempengaruhi serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada lembaga amil zakat yang ada. Sehingga dari hal tersebut tidak hanya LAZISNU Kota Blitar yang merasakan dampaknya tetapi juga lembaga lain. Selain itu LAZISNU Kota Blitar juga berperan aktif membantu masyarakat yang membutuhkan seperti, fakir, miskin, dan sebagainya. Maka dari itu dapat kita lihat bahwa peran LAZISNU Kota Blitar khususnya di Kota Blitar sendiri cukup besar dalam mensosialisaikan masyarakat tentang zis dan membantu masyarakat yang membutuhkan yang hal itu juga termasuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Kemudian berikutnya mengenai program kerja LAZISNU Kota Blitar, Lazisnu Kota Blitar memiliki program kerja dalam bentuk pendayagunaan dan pendistribusian dalam beberapa bidang yakni penjelasannya sebagai berikut :

a. NU Smart.

1) Bantuan pendidikan.

Program ini mempunyai tujuan untuk mengurangi banyaknya angka putus sekolah dengan cara memberikan beasiswa kepada anak usia sekolah (SD, SMP, dan SMA) yang berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu

(dhuafa). Selain pemberian beasiswa, anak asuh juga mendapatkan pendidikan keislaman secara berkala.

2) Pendidikan anak-anak.

Program ini memberikan bantuan dalam bentuk biaya pendidikan tingkat pra-sekolah dasar (tingkat PAUD dan TK) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (dhuafa) secara gratis.

3) Guru ngaji.

Program guru ngaji ini merupakan pemberian bantuan insentif kepada para guru ngaji di lembaga pendidikan islam yang berprestasi serta kurang mampu dalam hal ekonomi.

b. NU Care.

1) Layanan mustahik bedah rumah

Bantuan mustahik bedah rumah ini diberikan kepada para mustahik yang layak mendapatkan bantuan bedah rumah. Bantuan ini gratis diberikan mulai dari material sampai biaya sampai jadi.

2) Bantuan kesehatan

Program bantuan layanan kesehatan merupakan layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang sedang mengalami musibah sakit, serta tidak memiliki BPJS Kesehatan karena tidak mampu membayar iuran setiap bulannya.

3) Bantuan sembako

Pemberian sembako berupa bahan makanan kepada masyarakat yang kurang mampu dan kepada para lansia, hal ini dilakukan untuk membantu

sesama umat muslim serta melaksanakan amanah bahwa harta zakat harus disalurkan kepada 8 golongan.

4) Bantuan bencana

Pemberian bantuan langsung kepada para korban bencana alam berupa makanan cepat saji atau makanan pokok, minuman, obat-obatan, dan kebutuhan darurat yang lain. Bantuan ini diberikan tidak hanya terdampak bencana di wilayah Blitar saja melainkan juga di wilayah-wilayah yang lain di luar Blitar.

c. NU Preneur.

1) Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan ekonomi ini merupakan pemberian bantuan dengan sistem pemberian modal usaha dan pembinaan kepada masyarakat yang sudah mempunyai usaha mikro tetapi kurang mampu dalam sisi modal usaha. Diharapkan dengan adanya program ini mereka mampu untuk meningkatkan skala usahanya sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka.

2) Pemberian modal

Pemberian modal ini diberikan kepada masyarakat yang ingin mendirikan usaha tetapi terkendala modal yang minim. Program ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat agar mau membangun usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3) Pemberian bantuan tunai

Pemberian bantuan tunai ini diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai kepada para mustahik yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membayar hutang, biaya pulang ke daerah asal bagi musafir, dan kondisi-kondisi darurat lainnya.

d. NU Skill.

1) Pembekalan ketrampilan.

Program pembekalan ketrampilan kepada kaum dhuafa yang masih berusia produktif sehingga mereka memiliki bekal ketrampilan untuk bekerja.

2) Bantuan anak yatim.

Program bantuan atau santunan anak yatim dan biaya sekolah yang disertai dengan pembinaan secara berkala kepada anak yatim usia sekolah (SD, SMP, SMA) dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Dalam program ini, para donatur akan mendapatkan informasi perkembangan kondisi dan profil anak asuh usia sekolah secara berkala.

LAZISNU Kota Blitar terletak di Jl. Cisadane No. 9, Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66116. Telp. 0857-3662-9546, E-mail: lazisnu.kotablitar@gmail.com dan Website : <http://lazis.nublitar.or.od/>

2. Strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar Sebelum era pandemi COVID-19

Sebelum ada pandemi COVID-19 LAZISNU Kota Blitar menerapkan beberapa strategi *fundraising* yang beberapa dari strategi tersebut juga masih efektif di terapkan di masa pandemi COVID-19.

1) Komplong koin NU.

Koin NU ini merupakan kegiatan menyebarkan komplong kepada warga NU dan di ambil oleh LAZISNU Kota Blitar setiap satu bulan sekali.

2) Menyebarkan kotak infak dan sedekah di toko dan warung-warung.

Strategi ini dilakukan karena toko dan warung merupakan tempat yang termasuk sering didatangi banyak orang, sehingga LAZISNU Kota Blitar menerapkan strategi tersebut untuk menghimpun dana infak dan sedekah.

3) Kampanye melalui majelis-majelis dan media cetak.

LAZISNU Kota Blitar juga kampanye melalui majelis-majelis seperti majelis taklim, yasinan, dan majelis serupa lainnya. LAZISNU Kota Blitar datang dalam majelis tersebut kemudian mensosialisasikan tentang program-program dan tujuannya. Kemudian LAZISNU Kota Blitar juga kampanye melalui media seperti banner dan pamflet yang di berikan kepada jamaah majelis serta di pasang di tempat-tempat yang strategis.

4) Kampanye melalui media sosial.

LAZISNU Kota Blitar juga kampanye zakat, infak, dan sedekah di media sosial facebook dan instagram melalui akun pribadinya.

5) Pemanfaatan rekening bank.

LAZISNU Kota Blitar memberikan layanan kepada donatur untuk menyalurkan zakat, infak, atau sedekahnya lewat rekening bank. Rekening LAZISNU Kota Blitar (atas nama LAZISNU Kota Blitar) Bank Jatim Syariah 6152007533.

3. Strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19

Ketika dihadapkan pada sebuah tantangan pandemi COVID-19 LAZISNU Kota Blitar membuat strategi baru untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Kegiatan pertama ketika membuat sebuah strategi adalah merencanakan apa saja yang harus dicapai. Perencanaan strategi tentunya dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Ketika memutuskan untuk membuat sebuah strategi haruslah hati-hati, karena tidak semua pendekatan memiliki fungsi yang sama dalam situasi yang berbeda. Sesuai dengan wawancara dengan ketua LAZISNU Kota Blitar K. Alim Sulaiman S.Pd LAZISNU Kota Blitar dalam menghadapi era pandemi COVID-19 menggunakan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini sesuai dengan teori manajemen strategi yang di dalamnya terdapat tiga tahap penting yang tidak dapat dilewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi yaitu perumusan strategi, implementasi strategi/penerapan strategi dan evaluasi strategi.³¹

a. Perencanaan strategi.

³¹ Fred R, David, *Manajemen Strategi* (Jakarta : Salemba Empat, 2010), 5.

Perencanaan strategi merupakan tahap awal yang dilakukan LAZISNU Kota Blitar untuk menentukan strategi *fundraising* yang tepat diterapkan di era pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan bisa mewujudkan visi dan misi, mengidentivikasi peluang serta faktor yang mendukung dan menghambat, membuat strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi tertentu untuk diterapkan di era COVID-19. Perumusan strategi ini menjadi gerbang utama sebelum kegiatan *fundraising* dimulai. Begitu juga dengan divisi *fundraising* yang membahas strategi yang tepat untuk menghimpun dana dari para calon donatur, terlebih di saat pandemi ini perencanaan strategi yang akan digunakan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku berkaitan dengan pencegahan penularan COVID-19. Sebelum LAZISNU Kota Blitar melakukan eksekusi, terlebih dahulu mereka melakukan perencanaan strategi untuk memastikan donatur mana yang akan dituju di era pandemi COVID-19 ini. Berikut pemaparan dari ketua LAZISNU Kota Blitar K.Alim Sulaiman S.Pd menuturkan bahwa :

“sebenarnya dulu di awal covid-19 mas kita masih menggunakan strategi yang seperti biasa, tetapi semakin kesini kok ternyata ruang gerak kita semakin terbatas entah karena protokol kesehatan atau faktor yang lain, padahal disisi lain mas banyak juga warga yang membutuhkan bantuan kita. Makanya kita mengadakan rapat internal untuk menyusun strategi-strategi khusus dalam menghadapi COVID-19 ini supaya kita tetap jalan dan bisa membantu orang-orang yang terdampak COVID-19 ini”³²

³² Alim Sulaiman, wawancara, (Blitar : 27 Desember 2021)

Senada dengan wawancara peneliti kepada koordinator divisi *fundraising* Ibu Susiah, S.Sos.I menuturkan bahwa :

“terkait dengan strategi *fundraising* di masa covid-19 ini mas kami tidak berjalan sendiri tidak memutuskan sendiri, tetapi kami selalu melibatkan ketua karena ketua memiliki ide-ide untuk menarik warga NU khususnya agar tetap mau untuk saling membantu melalui LAZISNU ini. Khusus waktu COVID ini kami tidak melakukan strategi atau cara-cara seperti waktu normal kemarin, kami mempunyai beberapa strategi yang kami buat khusus untuk waktu pandemi saat ini mas”³³

Dari hasil wawancara kepada ketua dan koordinator divisi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar tersebut melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk diterapkan di era COVID-19. LAZISNU Kota Blitar di awal pandemi COVID-19 masih menggunakan strategi dan cara yang sama seperti di waktu sebelum COVID-19 tetapi karena untuk saling menjaga kesehatan satu sama lain dengan protokol kesehatan, kegiatan-kegiatan dibatasi, dan menurunnya kemauan donatur untuk berdonasi, maka dari itu LAZISNU Kota Blitar merencanakan strategi *fundraising* untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian tentang strategi fundraising yang dilakukan LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19 K. Alim Sulaiman S.Pd selaku ketua LAZISNU Kota Blitar mengatakan sebagai berikut :

“yang dilakukan di masa corona karena masyarakat itu juga banyak yang membutuhkan dana dan masa itu sulit mencari uang, jadi kita mengurangi banyak komplong koin NU mas, jaadi koin NU hanya diperuntukan oleh orang-orang tertentu yang sudah kita tentukan dan bagi mereka yang secara sukarela mau untuk menjadi donatur pada saat seperti ini, kemudian di masa corona ini kami tingkatkan untuk menghimpun beras dan sembako mas, jadi bukan uang lagi yang

³³ Susiah, wawancara, (Blitar : 30 Desember 2021)

menjadi fokus utama kami dalam menghimpun untuk membantu masyarakat terdampak corona mas, kemarin itu Alhamdulillah kami mengadakan gerakan-gerakan secara bertahap yang perolehannya juga banyak, selain itu mas kami juga bergerak lewat media sosial facebook dan instagram mas, kami membuat poster-poster yang berisi ajakan kepada warga NU khususnya untuk mau bersedekah untuk membantu sesama terlebih di saat pandemi seperti ini melalui LAZISNU mas, kemudian kami juga membuka layanan door to door dengan menerapkan protokol kesehatan mas, lambat laun kok ternyata corona ini tidak kunjung menurun akhirnya kami melanjutkan program di masa corona ini dengan menggandeng LKNU kemudian kami juga bekerjasama dengan POLRES Blitar Kota untuk menghimpun beras dan sembako yang kemudian kami bersama-sama kita bagikan kepada warga terdampak corona ini mas”

Senada dengan wawancara peneliti kepada koordinator divisi

fundraising Ibu Susiah, S.Sos.I menuturkan bahwa :

“memang ada perbedaannya mas dengan dulu sebelum covid itu, yang sama mungkin hanya orang yang zakat profesi dan zakat pertanian mas, karena kan di wilayah sini meskipun di kota tetapi masih banyak para petani, bisa dilihat di sekitar kantor ini masih banyak sawah yang digarap oleh para petani. kemudian waktu covid itu kita menjemput ke rumahnya dan ada yang transfer mas dan itupun cuma beberapa yang mau transfer, ada juga yang ngasih berupa sembako, kita semua menerimanya, kita juga mengadakan program khusus kepada masyarakat terdampak covid itu kita mengumpulkan uang dan barang itu dikumpulkan disini, itu banyak ngumpulnya mas, kalo berupa barang itu orang-orang kayak seneng gitulo mas, orang-orang lebih seneng sedekah berupa barang daripada sedekah berupa uang, karena memberi berupa barang itu rasanya lebih ringan daripada sedekah berupa uang mas”.³⁴

Dari hasil wawancara kepada ketua dan koordinator divisi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar tersebut dapat di simpulkan ada beberapa strategi-strategi yang digunakan LAZISNU Kota Blitar dalam menjalankan organisasi di era pandemi COVID-19 sebagai berikut :

³⁴ Susiah, wawancara, (Blitar : 30 Desember 2021)

1) Tetap menyebarkan komplong koin NU.

Koin NU ini merupakan kegiatan menyebarkan komplong kepada warga NU dan di ambil oleh LAZISNU Kota Blitar setiap satu bulan sekali, tetapi di saat pandemi COVID-19 koin NU ini hanya di berikan kepada para donatur yang dipandang mampu dan diberikan kepada para donatur yang mau dengan sukarela. Program ini tetap di jalankan LAZISNU Kota Blitar di era COVID-19 tetapi hanya diperuntukan kepada donatur yang di tunjuk dan mau serta donatur yang mau secara sukarela, karena tidak semua donatur yang sebelum pandemi mau kemudian di saat pandemi mereka mau, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit saat pandemi COVID-19.

2) Meningkatkan penghimpunan beras dan sembako.

Pada saat COVID-19 LAZISNU Kota Blitar gencar menghimpun beras dan sembako karena masyarakat dirasa lebih mudah untuk sedekah dalam bentuk sembako daripada berupa uang, selain itu juga karena masyarakat terdampak COVID-19 banyak yang membutuhkan bahan makanan pokok.

3) Kampanye melalui media sosial.

LAZISNU Kota Blitar lebih gencar kampanye zakat, infak, dan sedekah di media sosial facebook dan instagram melalui akun pribadinya. Kampanye melalui media seperti banner dan pamflet sebenarnya juga dilakukan sebelum pandemi tetapi

di saat pandemi beralih kepada media sosial yang dirasa lebih tepat sasaran dan juga lebih irit biaya. Selain itu kampanye lewat media sosial juga dapat meminimalisir pertemuan antar personal sehingga mencegah penularan virus COVID-19.

4) Go ZIS

Layanan Go ZIS ini merupakan layanan jemput sedekah sebagai tindak lanjut dari strategi di media sosial, karena layanan ini ditawarkan dan dicantumkan di dalam pamflet yang disebar melalui media sosial kemudian bagi masyarakat yang tertarik dan mau bersedekah bisa menggunakan layanan jemput sedekah ini. Layanan Go ZIS ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan hanya ditugaskan kepada karyawan yang dalam kondisi sehat.

5) Bekerja sama dengan lembaga lain.

Dalam menghadapi COVID-19, LAZISNU Kota Blitar terus berupaya meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19, maka dari itu LAZISNU Kota Blitar melebarkan sayap dalam upaya menghimpun dana, beras, maupun sembako dengan menggandeng beberapa lembaga yang lain, seperti Lembaga Kesehatan Nahdlatul 'Ulama (LKNU) dan juga POLRES Blitar Kota. Dengan bekerjasama dengan lembaga lain, badan otonom NU yang lain, atau dengan instansi pemerintah dapat membantu LAZISNU itu

juga LAZISNU Kota Blitar menjadi partner untuk mendorong agar bisa menggalang donasi di setiap sektor sehingga penghimpunan dana dapat optimal.

6) Rekening bank.

LAZISNU Kota Blitar memberikan layanan kepada donatur untuk menyalurkan zakat, infak, atau sedekahnya lewat rekening bank. Sebenarnya layanan ini sudah ada sebelum COVID-19 tetapi pada saat pandemi layanan ini banyak diminati karena layanan ini memberikan kemudahan dan juga meminimalisir pertemuan antar orang untuk menghindari penularan COVID-19, selain itu juga karena banyak donatur yang *work from home* (WFH) yang merupakan anjuran pemerintah untuk seluruh masyarakat Indonesia.³⁵ Rekening LAZISNU Kota Blitar (atas nama LAZISNU Kota Blitar) Bank Jatim Syariah 6152007533.

Strategi *fundraising* yang dilakukan LAZISNU Kota Blitar di atas tidak melupakan dua hal yang penting yaitu penghimpunan zis yang maksimal serta tidak melupakan protokol kesehatan yang harus di patuhi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam konteks penghimpunan zis ini, salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas dan akuntabilitas serta strategi dalam meningkatkan penghimpunan zis

³⁵ Sarah Busyra dan Lutfiah Sani, “Kinerja Mengajar Dengan Sistem Work From Home Pada Guru di SMK Purnawarman Purwakarta”, *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 02 (2020), 5. DOI: 10.37452/iq.v3i01

dengan tiga cara, yang pertama adalah strategi pelayanan, dapat dilakukan dengan cara memberikan pelayanan penjemputan dana ataupun dapat memberikan dana melalui platform online kepada donatur, kemudian yang kedua adalah strategi promosi atau *branding* dengan cara melakukan kampanye mengenai zis, memberikan edukasi dan pelatihan juga pemahaman, kemudian yang ketiga adalah dengan program unggulan yang digagas oleh setiap lembaga.³⁶ LAZISNU Kota Blitar menerapkan strategi *fundraising* yang bertujuan untuk menghimpun dana zis semaksimal mungkin, strategi *fundraising* yang digunakan LAZISNU Kota Blitar juga direncanakan selaras dengan peraturan pemerintah mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi masyarakat di masa pandemi, sehingga yang dilakukan LAZISNU Kota Blitar tidak bertolak belakang dengan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah guna menekan penyebaran virus COVID-19.

b. Pelaksanaan strategi.

Dalam melaksanakan strategi *fundraising* yang telah direncanakan di awal, LAZISNU Kota Blitar juga memperhatikan sisi momentum dari kondisi masyarakat, seperti yang dikatakan ketua LAZISNU Kota Blitar K. Alim Sulaiman S.Pd berikut :

“Setelah kami merencanakan strategi yang akan kita jalankan di masa corona ini, lalu kita eksekusi strategi tersebut mas, namun kita tidak hanya gencar sepanjang waktu untuk mengumpulkan uang, sembako atau beras dari masyarakat, tapi kami juga melihat

³⁶ Sri Wulan Sari dan Alim Murtani, “Strategi Rumah Yatim Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infak Sedekah Di Kota Medan Studi Kasus Rumah Yatim Kota Medan” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, no. 1 (2020), 23.

dari sisi momentum dimana masyarakat sedang longgar dari sisi keuangan, makanya gencar-gencarnya kami itu di antara tanggal 25 sampai tanggal 5 setiap bulannya karena di antara tanggal tersebut rata-rata masyarakat khususnya warga NU menerima upah dari hasil dia bekerja seperti karyawan, PNS, atau pegawai di kantor. Kemudian di luar tanggal tersebut kita tetap melakukan kampanye di media sosial instagram dan facebook dengan mengandalkan divisi IT dan publikasi begitu mas”³⁷

Efektifitas dalam menghimpun dana di LAZISNU Kota Blitar adalah hari besar Islam seperti Bulan Ramadhan dan hari raya Qurban. Kemudian waktu ada bencana melanda daerah-daerah di Indonesia, penggalangan dana sering digencarkan dan dibuatkan program khusus untuk mengumpulkan bantuan sehingga segera dapat cepat disalurkan. Pada hari-hari biasa di waktu COVID-19 ini LAZISNU Kota Blitar meningkatkan penghimpunan dana pada tanggal 25 – 5 di setiap bulannya, karena pada rentan tanggal tersebut para donatur LAZISNU Kota Blitar memperoleh hasil upahnya dalam bekerja. Hal ini telah direncanakan sebelumnya dan selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada, karena penyesuaian merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dalam melaksanakan strategi sebab kegiatan *fundraising* tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat. Diluar tanggal 25 – 5 disetiap bulan tersebut LAZISNU Kota Blitar melakukan stratgi *fundraising* dengan memanfaatkan media sosial instagram, whatsapp dan facebook untuk mempromosikan serta mengajak masyarakat untuk bersedekah. Untuk

³⁷ Alim Sulaiman, wawancara, (Blitar : 27 Desember 2021)

menjalanan strategi *fundraising* tersebut yang banyak diandalkan adalah divisi IT dan publikasi yang dimiliki LAZISNU Kota Blitar.

LAZISNU Kota Blitar dalam pelaksanaan strategi *fundraising* di era pandemi COVID-19 berupaya meningkatkan kualitas, kuantitas dan memperkenalkan kepada calon muzaki untuk keefektifitasan pengelolaan zis supaya dapat disalurkan secara optimal kepada terdampak COVID-19. LAZISNU Kota Blitar mengacu pada Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menghendaki adanya sosialisasi kepada masyarakat luas, yakni dengan menggunakan metode yang efektif dan efisien, yang berarti efektif yaitu tepat sasaran, efisien minim biaya. Strategi *fundraising* yang dibuat LAZISNU Kota Blitar untuk era COVID-19 diatas sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana strategi *fundraising* yang digunakan tetap menekankan sisi sosialisasi kepada masyarakat luas dengan cara yang efektif dan efisien.

Dalam rangka untuk mengatasi jumlah penghimpunan zakat, infak, sedekah yang mengalami penurunan yang disebabkan dari permasalahan yang terjadi dimasa pandemi COVID-19, LAZISNU Kota Blitar memiliki solusi cerdas untuk Meningkatkan jumlah donatur dengan cara memanfaatkan platform media online sebagai sarana untuk memberikan sosialisasi serta informasi tentang bagaimana cara mudah donatur untuk memberikan zis tanpa harus keluar rumah yaitu dengan memberikan pelayanan transfer langsung ke rekening LAZISNU Kota Blitar atau

melalui layanan Go ZIS yang nantinya divisi fundraising yang akan menjemput ke kediaman para donatur, dan tentunya para petugas melakukannya dengan mengedepankan protokol kesehatan untuk menghindari bahaya dari penyebaran virus COVID-19. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam strategi *fundraising* yang diterapkan menekankan sisi kepada masyarakat luas serta menggunakan strategi yang efektif dengan tetap menjangkau masyarakat luas dan efisien dengan meminimalisir biaya.

c. Evaluasi Strategi.

Tahap akhir dalam manajemen strategi adalah evaluasi dari strategi *fundraising* yang telah dijalankan. LAZISNU Kota Blitar dalam melakukan kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kinerja berbagai divisi di dalam lembaga termasuk divisi *fundraising*. Selain itu kegiatan evaluasi ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah dalam proses penyaluran sudah tepat sasaran kepada warga terdampak COVID-19 atau tidak. Berikut yang diungkapkan koordinator divisi *fundraising* ibu Susiah S.Sos.I :

“evaluasi untuk melihat keberhasilan penghimpunan dana dan penyaluran bantuan sudah tepat sasaran atau belum kami lakukan setiap satu bulan sekali mas, Alhamdulillah selama ini kami selalu mendapatkan dana yang cukup, bukan hanya dana sedekah maksud saya ada juga dalam bentuk beras dan sembako itu jumlahnya banyak. Kami melihat masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan dari lazisnu ini mas, saya bilang begini karena yang turun membagikan uang atau sembako itu kami sendiri mas dan kami melihat raut wajah serta ekspresi mereka itu senang dan merasa sangat terbantu begitu mas”³⁸

³⁸Susiah, wawancara, (Blitar : 30 Desember 2021)

Senada juga dengan yang diungkapkan oleh ketua LAZISNU Kota Blitar K. Alim Sulaiman S.Pd berikut :

“terkait dengan evaluasi tingkat keberhasilan fundraising kami mas khususnya di masa pandemi ini kami rasa cukup sukses mas, saya pribadi merasa puas dengan hasil yang kami capai saat ini, kemarin kami menghimpun beras se-Kota Blitar itu sebanyak 5 ton, kemudian waktu menggandeng Polres Blitar Kota itu sebanyak 2 ton beras, bersama LKNU sebanyak 4 ton beras mas selain itu juga ada sejumlah uang dan sembako yang lain, semua itu diperuntukan bagi masyarakat yang terdampak covid-19 itu mas, jadi Alhamdulillah sekali kami bisa membantu masyarakat meskipun di masa-masa sulit seperti ini”³⁹

Untuk kegiatan evaluasi yang dilakukan LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19 ini dilakukan setiap satu bulan sekali untuk mengetahui sudah mencapai target apa belum, kemudian juga dilakukan evaluasi untuk melihat penyaluran bantuan sudah tepat sasaran atau belum, hal ini dilakukan sebagai acuan bulan-bulan berikutnya. Dari kegiatan yang sudah dijalankan sudah terkumpul banyak dana dan sembako diperuntukkan untuk masyarakat terdampak COVID-19, Selama masa pandemi tercatat LAZISNU Kota Blitar berhasil mengumpulkan beras sebanyak 5 ton dari warga Kota Blitar, kemudian beras sebanyak 2 ton dengan menggandeng POLRES Blitar Kota, kemudian bersama LKNU berhasil megumpulan beras sebanyak 4 ton. Terkumpulnya beras sebanyak 11 ton tersebut juga dibarengi dengan terkumpulnya uang dan bahan sembako yang lain. Kemudian dari sisi penyaluran bantuan dirasa juga sudah tepat sasaran karena mereka

³⁹ Alim Sulaiman, wawancara, (Blitar : 27 Desember 2021)

sendiri yang menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat terdampak COVID-19 sehingga mereka melihat langsung kondisi masyarakat terdampak dan merasakan langsung respon dari masyarakat terdampak COVID-19 yang merasa sangat terbantu dengan bantuan yang disalurkan LAZISNU Kota Blitar.

Majelis Ulama' Indonesia membolehkan pemanfaatan dana ZIS untuk penanggulangan pandemi COVID-19, keterangan tersebut terdapat dalam FATWA MUI No. 23 tahun 2020 mengenai penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan COVID-19, selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BASZNAS) menegaskan bahwa pemanfaatan dana zakat yang digunakan untuk masyarakat yang terdampak pandemi tanpa memandang agama.⁴⁰ Langkah-langkah yang diambil LAZISNU Kota Blitar di era COVID-19 dalam menjalankan visi dan misi di masa pandemi sejalan dengan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:

⁴⁰ Gebrina Rizki Amanada, Fatatun Malihah, Titania Mukti, "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01 (2021), 219. ISSN: 2477-6157 E-ISSN: 2579-6534.

a), Pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut :

1), penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, *riqab*, *ibnu sabil*, dan/ atau *fi sabilillah*.

2), Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik.

3), Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang berdampak wabah.

b), Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

1), Penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*.

2), pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

- 2) Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
- 3) Zakat fitrah boleh ditunaikan serta disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
- 4) Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, sedekah dan sumbangan halal lainnya.⁴¹

Penghimpunan serta penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah LAZISNU Kota Blitar dalam masa pandemi COVID-19 ini relevan dengan fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hal itu dapat dilihat dari kegiatan *fundraising* yang menghimpun sedekah berupa uang, beras, dan sembako yang kemudian di salurkan kepada masyarakat yang terdampak wabah COVID-19.

Efek dari Strategi *fundraising* berbeda yang di terapkan pada saat sebelum pandemi dan saat pandemi tersebut adalah LAZISNU Kota Blitar sebagai lembaga zis berusaha menyesuaikan tantangan yang dihadapi dengan strategi yang digunakan agar tetap mampu

⁴¹ Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya.

menghimpun dana zis sehingga bias menjalankan visi misinya dan berperan membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

4. Faktor Penghambat dan faktor pendukung LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LAZISNU Kota Blitar K. Alim Sulaiman, S.Pd LAZISNU Kota Blitar memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung dalam strategi fundraising. Berikut merupakan faktor penghambat dan faktor pendukung LAZISNU Kota Blitar dalam kegiatan menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah.

a. Faktor penghambat LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19.

Untuk mencapai tujuan sebuah lembaga pasti ada hambatan yang harus di hadapi, tidak terkecuali dengan LAZISNU Kota Blitar yang juga ada beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti yang di ungkapkan oleh K. Alim Sulaiman, S.Pd berikut:

“karena saat kondisi seperti ini itu cari uang sulit mas, terus ketika mereka mendapatkan uang itu ya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri, mungkin juga kelonggaran pasti ada tetapi ya was-was atau istilahnya takut kalau untuk di sedekahkan karena ya itu tadi cari uang sulit ketika ada sedikit kelonggaran ya digunakan untuk jaga-jaga atau pegangan begitu mas. Kemudian dari kami sendiri itu kurang fasilitas-fasilitas yang mendukung mas, seperti armana kendaraan untuk kita melayani para donatur, jadi sampai saat ini kami masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menjemput dan ketika menyalurkan kepada masyarakat kami meminjam kendaraan roda 4, ada lagi mas itu masyarakat masih kurang memahami wajibnya zakat serta baiknya bersedekah, tetapi menurut kami itu ya lumrah karena memang masyarakat disini meskipun mayoritas muslim tetapi pemahaman agamanya masih belum mendalam, apalagi di

masa seperti ini mas jadi lebh sulit, tapi bagi kami itu menjadi tantangan untuk memahamkan atau mengkampanyekan tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah kepada mereka⁴²

1) Faktor ekonomi yang sedang terpuruk.

Faktor ekonomi yang sulit menjadi faktor penghambat LAZISNU Kota Blitar dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di era pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk menjadi faktor penghambat LAZISNU Kota Blitar untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah di era pandemi COVID-19 karena penghasilan masyarakat menurun, kemudian sulit mencari pekerjaan, bahkan ada juga yang di PHK oleh perusahaan, jadi ketika masyarakat mendapatkan upah dari hasil bekerjanya, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sendiri. Saat ini kebutuhan masyarakat juga semakin beragam untuk membayar sekolah, membeli sembako, ditambah harus membayar wifi atau membeli paket data untuk sekolah online.

Pandemi COVID-19 merupakan bencana non alam yang memiliki dampak luar biasa, sehingga menghambat berbagai bidang kehidupan. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor ekonomi, secara khusus adalah pengaruh pada pendapatan para muzaki yang ingin menyalurkan zakatnya. Laporan hasil kajian INDEF menyimpulkan bahwa virus corona

⁴² Alim Sulaiman, wawancara, (Blitar : 27 Desember 2021)

dapat mengakibatkan PHK, hal ini disebabkan menurunnya angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4-4,5 %. Data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan virus corona akan menghilangkan 24,7 juta pekerjaan di dunia. Skenario rendahnya sebesar 5,3 juta, adapun skenario pertengahannya sebanyak 13 juta pekerjaan. Dari total jumlah itu, 7,4 juta berada di negara-negara berpenghasilan tinggi.⁴³

- 2) Masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya membayar zakat, infak, dan sedekah.

Hal ini menjadi alah satu faktor penghambat LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19. Ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya zakat, infak, dan sedekah membuat LAZISNU Kota Blitar harus bekerja lebih ekstra untuk memahami serta merayu masyarakat agar mau zakat, infak dan sedekah. Disini yang menjadi penghambat merupakan faktor eksternal yaitu dari masyarakat, ketika sebelum COVID-19 sebenarnya hal ini sudah menjadi faktor penghambat tetapi di masa pandemi COVID-19 saat ini hal tersebut lebih menjadi salah satu faktor penghambat karena dengan aktifitas dan kegiatan yang sangat dibatasi akan lebih sulit untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Secara umum pemahaman umat islam

⁴³ Nurhidayat, "Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I FSH Syarif Hidayatullah Jakarta*, No.8(2020), 31. DOI: 10.15408/sjsbs.v7i8.16553.

mengenai zakat masih sangat minim dibanding pemahaman mereka tentang sholat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya. Sehingga perlu sosialisasi mengenai zakat dan urgensinya terhadap perekonomian masyarakat.⁴⁴ Membayar zakat merupakan kebajikan setiap orang dan sangat baik sehingga lebih mementingkan dimensi akhirat. Tetapi disisi lain zakat tidak hanya sekedar kewajiban syariat tetapi juga kewajiban yang mengandung nilai sosial yang tinggi.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat menyebabkan masyarakat awam kurang peduli terhadap sosialisasi zakat, tidak membayar zakat, semakin tinggi jarak dengan lingkungan sosial sekitarnya. Beberapa pemahaman seperti zakat maal, zakat profesi, keterkaitan dengan pajak, berzakat melalui amil (seperti BAZNAS dan LAZ), serta *asnaf* zakat menjadi isu-isu utama dalam sosialisasi kepada masyarakat umum.⁴⁵ Dengan demikian diharapkan lembaga amil zakat juga akan menetapkan tujuan edukasi sebagai sasaran jangka panjang dan sejalan dengan visi misi lembaga.

3) Fasilitas yang kurang mendukung.

Fasilitas disini yang dimaksud adalah alat transportasi yang digunakan untuk penghimpunan dana, *door to door*, dan untuk

⁴⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, (Jakarta : Departemen Agama RI) 2008, 95.

⁴⁵ BAZNAS, Bank Indonesia, *Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 31

menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Saat ini kegiatan *fundraising* dan kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 menggunakan kendaraan pribadi milik anggota LAZISNU Kota Blitar, terkadang juga meminjam kendaraan roda 4 milik anggota atau masyarakat sekitar.

Pentingnya faktor penghambat disini untuk evaluasi dan juga untuk pijakan peningkatan kualitas dari LAZISNU Kota Blitar sehingga dapat menjadi lembaga amil zakat yang lebih baik lagi dengan mencari celah dari faktor penghambat tersebut, selain itu juga dapat menjadi pelajaran bagi lembaga zakat lain ketika menghadapi situasi yang sama dapat belajar dari yang dihadapi LAZISNU Kota Blitar.

Berikut kami paparkan faktor penghambat strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar yang lebih mengerucut kepada setiap strategi.

a) Strategi Koin NU.

1), Faktor ekonomi yang terpuruk.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penghambat strategi Koin NU karena kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk sangat membatasi ruang gerak LAZISNU Kota Blitar untuk memberikan program Koin NU tersebut kepada masyarakat.

2), Fasilitas yang kurang mendukung.

Fasilitas yang menghambat strategi ini adalah tidak adanya armada kendaraan milik LAZISNU Kota Blitar yang digunakan untuk mobilitas para karyawan mengantar dan mengambil Koin NU kepada masyarakat.

b) Meningkatkan penghimpunan beras dan sembako.

1), Kondisi ekonomi yang terpuruk.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penghambat strategi meningkatkan penghimpunan beras dan sembako karena kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk sangat membatasi ruang gerak LAZISNU Kota Blitar untuk menghimpun beras dan sembako tersebut kepada masyarakat luas.

2), Masyarakat yang kurang sadar tentang zakat, infak, dan sedekah.

Hal ini dapat menghambat penghimpunan beras dan sembako karena masyarakat yang kurang faham tentang zis itu kurang peka terhadap rasa saling membantu meskipun sudah diwadahi oleh LAZISNU Kota Blitar.

c) Kampanye melalui media sosial.

Faktor penghambat dari strategi kampanye melalui media sosial adalah Kondisi ekonomi yang terpuruk. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penghambat strategi kampanye melalui media sosial karena meskipun sudah

disosialisasikan melalui media sosial tetapi kondisi ekonomi masyarakat yang masih terpuruk mengakibatkan masyarakat sulit untuk mendonasikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan.

d) Go ZIS.

1), Kondisi ekonomi yang terpuruk.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penghambat strategi Go ZIS, karena ketika LAZISNU Kota Blitar menyediakan layanan Go ZIS tetapi kondisi ekonomi masyarakat masih terpuruk juga membuat tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini masih minim.

2), Fasilitas yang kurang mendukung.

Fasilitas yang menghambat strategi ini adalah tidak adanya armada kendaraan milik LAZISNU Kota Blitar yang digunakan untuk mobilitas para karyawan melaksanakan layanan Go ZIS.

e) Bekerjasama dengan lembaga lain.

Faktor yang menghambat strategi *fundraising* bekerjasama dengan lembaga lain adalah ekonomi masyarakat yang terpuruk. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penghambat strategi bekerjasama dengan lembaga lain, karena meskipun bekerjasama dengan lembaga lain tetapi kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk juga

menghambat strategi yang dijalankan. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan strategi menghimpun dana zis meskipun bekerjasama dengan lembaga lain tetaplah berhadapan langsung dengan masyarakat luas yang sedang mengalami kondisi keterpurukan ekonomi.

f) Rekening bank.

1), Kondisi ekonomi yang terpuruk.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penghambat pemanfaatan rekening bank karena kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk menyebabkan masyarakat berfikir dua kali untuk menstransfer sedikit hartanya untuk membantu orang lain melalui layanan LAZISNU Kota Blitar.

2), Masyarakat yang kurang sadar tentang zakat, infak, dan sedekah.

Hal ini dapat menghambat strategi manfaat rekening bank karena masyarakat yang kurang faham tentang zis itu kurang peka terhadap rasa saling membantu meskipun sudah diwadahi oleh LAZISNU Kota Blitar dengan mudah melalui transfer ke rekening bank.

b. Faktor pendukung penghimpunan zakat, infak, dan sedekah LAZISNU Kota Blitar di era Covid-19.

Faktor pendukung merupakan salah satu penyebab agar kegiatan penghimpunan dana berjalan dengan lancar serta dapat

memaksimalkan penerimaan dan zakat, infak, dan sedekah. Faktor pendukung di LAZISNU Kota Blitar di era COVID-19 tersebut antara lain seperti yang di ungkapkan ketua LAZISNU Kota Blitar

K. Alim Sulaiman, S.Pd dalam wawancara sebagai berikut :

“yang menjadi support kami saat ini itu karena masyarakat banyak yang terdampak covid-19 apalagi yang masyarakat menengah kebawah itu kita jadi tambah berani untuk menawarkan dan meminta bantuan kepada masyarakat yang mampu mas, kemudian kita juga diuntungkan dengan wilayah kita di kota mas jadi banyak masyarakat yang mampu atau menengah ke atas lah istilahnya, meskipun juga masih banyak masyarakat yang kondisinya kekurangan, terus kami mempunyai dasar hukum yang jelas mas, jadi kita berani untuk menawarkan dan meminta zakat, sedekah, infak kepada masyarakat luas karena itu tadi kita resmi, legal, dan punya izin yang jelas, satu lagi kita memanfaatkan kemajuan zaman yang kami rasa cukup membantu mas yakni rekening bank dan media sosial facebook, instagram sama whatsapp mas, tiga hal tersebut membantu kita mas, karena ya kalau tidak ada instagram facebook whatsapp kita harus mencetak banner atau pamflet kemudian harus menempelkan ditempat-tempat umum dengan adanya media sosial tersebut kita jadi tidak perlu melakukan hak itu tadi selain itu juga dapat meminimalisir biaya dan tenaga”⁴⁶

1) Kondisi masyarakat banyak yang terdampak COVID-19.

Banyaknya masyarakat Kota Blitar yang terdampak COVID-19 membuat LAZISNU Kota Blitar semakin terdorong untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut memotivasi LAZISNU Kota Blitar untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 dengan kelas menengah ke

⁴⁶ Alim Sulaiman, wawancara, (Blitar : 27 Desember 2021)

bawah serta menawarkan dan menghimpun zakat, infak dan sedekah dari masyarakat menengah ke atas.

2) Letak geografis.

LAZISNU Kota Blitar juga diuntungkan dengan letak geografis yang berada di kota yang mempunyai penduduk banyak serta mayoritas muslim yang sudah memenuhi syarat muzaki yaitu muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, nishab.⁴⁷ Hal ini menguntungkan LAZISNU Kota Blitar untuk bisa bekerja secara optimal dalam menghimpun dana zis. Keuntungan ini bisa dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan LAZISNU Kota Blitar dalam proses menghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Letak LAZISNU Kota Blitar yang berada di wilayah kota dimana banyak masyarakat yang bekerja sebagai ASN dan karyawan di perkantoran.

3) Mempunyai payung hukum yang jelas.

LAZISNU Kota Blitar merupakan cabang dan berinduk pada LAZISNU pusat yang memiliki kantor di Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat. Pelaksanaan pengelolaan dana zis ini harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima.⁴⁸ LAZISNU

⁴⁷ Nur Fatoni, *Fiqih Zakat Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 54.

⁴⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung : Penerbit MIZAN, 1999), 733.

sudah dikukuhkan menjadi amil zakat nasional dan mempunyai payung hukum yang jelas dibuktikan secara yuridis oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat luas., hal ini menunjukkan bahwa LAZISNU Kota Blitar merupakan lembaga amil zakat yang legal serta menjadi wakil pemerintah untuk mengelola zakat sehingga membuat LAZISNU Kota Blitar leluasa dalam menghimpun dana zis di era COVID-19.

4) Manfaat rekening bank

LAZISNU Kota Blitar juga memanfaatkan rekening bank untuk memudahkan masyarakat yang ingin donasi, yaitu dengan cara transfer langsung ke rekening LAZISNU Kota Blitar kemudian melakukan konfirmasi kepada LAZISNU Kota Blitar melalui media sosial.

5) Media sosial.

Karena kegiatan-kegiatan dibatasi demi menekan angka penularan COVID-19 maka LAZISNU Kota Blitar beralih menggunakan media sosial seperti facebook, instagram dan juga whatsapp untuk melakukan kegiatan *fundraising*. Peluang ini dimanfaatkan oleh LAZISNU Kota Blitar untuk kampanye serta menggalang donasi melalui media sosial dan juga memanfaatkan rekening bank dengan cara donatur transfer

uang ke rekening LAZISNU Kota Blitar atau juga bisa memanfaatkan layanan Go ZIS yang disediakan. Dalam masa pandemi saat ini, aktivitas kehidupan manusia sangat dibatasi dalam upaya mencegah penularan virus COVID-19 salah satunya dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut menuntut pembatasan aktivitas sosial manusia secara langsung atau tatap muka terutama dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, berbagai aktivitas pun dialihkan menjadi daring atau online. Umumnya organisasi pelayanan sosial itu lebih banyak memanfaatkan teknologi seperti media sosial atau media informasi lainnya untuk melakukan aktivitas *fundraising* di era pandemi saat ini.⁴⁹ Begitu juga dengan apa yang dilakukan LAZISNU Kota Blitar, karena kegiatan-kegiatan dibatasi demi menekan angka penularan COVID-19 maka LAZISNU Kota Blitar beralih menggunakan media sosial seperti facebook, instagram dan juga whatsapp untuk melakukan kegiatan *fundraising*. Peluang ini dimanfaatkan oleh LAZISNU Kota Blitar untuk kampanye serta menggalang donasi melalui media sosial dan juga

⁴⁹ Galuh Hanesty Gunawan, Maulana Irfan, Mellany Budiarti, "Strategi Fundraising Pada Yayasan Cinta Anak Bangsa di Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (UPPM)*, no. 2(2021): 197. E-ISSN: 2775-1929 P-ISSN: 2775-1910.

memanfaatkan rekening bank dengan cara donatur transfer uang ke rekening LAZISNU Kota Blitar.

Faktor-faktor diatas itulah yang mendorong LAZISNU Kota Blitar untuk terus menghimpun dana zis sesuai dengan program dan strategi yang direncanakan. Kemudian dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19 ini sebagian masih menggunakan strategi sebelum pandemi tetapi dengan ketentuan serta prosedur yang baru, strategi tersebut adalah tetap menyebarkan komplong koin NU, menghimpun berupa bahan makanan pokok dan sembako, kampanye melalui media sosial, layanan Go ZIS, bekerja sama dengan lembaga atau instansi pemerintah yang lain, serta memanfaatkan rekening bank.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19. Hambatan yang dialami LAZISNU Kota Blitar dalam melakukan *fundraising* di masa pandemi adalah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk, masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah, serta fasilitas yang kurang mendukung. Kemudian faktor yang mendukung LAZISNU Kota Blitar antara lain adalah kondisi masyarakat banyak yang terdampak COVID-9, letak geografis LAZISNU Kota Blitar, mempunyai payung hukum yang jelas, serta manfaat dari adanya rekening bank dan media sosial.

B. Saran

1. LAZISNU Kota Blitar sebaiknya melakukan pelatihan skill SDM agar kemampuan dalam mengelola zakat menjadi lebih baik, terkhusus kepada divisi *fundraising* karena bertugas berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga harus mampu berkomunikasi dengan baik, menyenangkan dan mampu

menangkap keinginan dan kebutuhan masyarakat, mencari strategi *fundraising* yang baru sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi seiring perkembangan zaman.

2. Menghadapi faktor penghambat bermacam-macam seperti yang telah disebutkan di atas LAZISNU Kota Blitar sebaiknya lebih selektif lagi dalam menentukan target donatur, kemudian perlahan menyiapkan alokasi dana untuk pengadaan fasilitas yang dirasa menghambat mobilitas LAZISNU Kota Blitar. Selanjutnya semakin gencar mengampanyekan serta mengedukasi zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat luas, serta memaksimalkan peluang dari adanya faktor yang mendukung LAZISNU Kota Blitar.

A. Daftar Pustaka

- Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *Shahih Muslim Juz II*. Beirut : Daaral fikr, 1996.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Efendy, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Fasihuddin, Muhammad dkk. *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*. Malang : Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Fatoni, Nur. *Fiqh Zakat Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta : Idea Press, 2011.
- Juwaini, Ahmad. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising : Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat*, Depok : Pustaka Media, 2005.
- Wala, Erpurini, dkk. *Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid 19 Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi*, Bandung : MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.
- Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah dan Titania Mukti, "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01 (2021), 219. ISSN: 2477-6157 E-ISSN: 2579-6534.
- Nurhidayat, "Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I FSH Syarif Hidayatullah Jakarta*, No.8(2020), 31. DOI: 10.15408/sjsbs.v7i8.16553.
- Raditya, Theresia Vamia, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, no.2 (2020): 113, P-ISSN: 2655-8823 E-ISSN: 2656-1786
- Syam, Fahmi. "Strategi Perhimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Pada Baznas Dan Lazisnu Kota Tarakan)" *Reform: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, No. 3 (2020): 14
- Suprima, Hollur Rahman, "Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia"

Jurnal Yuridis No. 1, (2019): 6, P-ISSN: 1693-4456 E-ISSN: 2598-5906.

Subandi, Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di Laziznu Kota Metro Tahun 2015). *Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*, No. 1 (2016) : 5, ISSN: 2527-4430.

Sani, Lutfiah dan Sarah Busyra, “Kinerja Mengajar Dengan Sistem Work From Home Pada Guru di SMK Purnawarman Purwakarta”, *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 02 (2020), 5. DOI: 10.37452/iq.v3i01

Akbari, M. Iqbal Yusuf Akbari, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 <http://etheses.uin-malang.ac.id/14902>

Husnah, Husnah. “Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi COVID-19 untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi : Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021 <http://etheses.uin-malang.ac.id/27964/>

Ishaq, Mohammad Saddam Jamaluddin, “Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah di Yayasan Mu’awanah Al-Hasyimiyah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf : Studi di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018 <http://etheses.uin-malang.ac.id/13027/>

Kusuma, Hendra. “Hari ini BPS Umumkan Pertumbuhan Ekonomi, Resmi Resesi?”, *Detik Finance*, November 5, 2020 <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5241940/hari-ini-tps-umumkan-pertumbuhan-ekonomi-resmi-resesi>

Navika, Soraya. “Jutaan Buruh di RI kena PHK selama Pandemi, Sektor ini Paling Banyak”, *Detik Finance*, April 23, 2021 <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5543022/jutaan-buruh-di-ri-kena-phk-selama-pandemi-sektor-ini-paling-banyak>

LAMPIRAN

1. Visi dan Misi LAZISNU Kota Blitar.

LAZISNU Kota Blitar merupakan salah satu badan hukum berupa instansi pengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang tentunya mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuannya, Berikut merupakan visi, misi LAZISNU Kota Blitar :

Visi :

Bertekad menjadi sebuah lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk kemandirian umat.

Misi :

- a. Mendorong tumbuhkembangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
- b. Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara professional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

2. Struktur Organisasi LAZISNU Kota Blitar.

- a. Ketua : Alim Sulaiman,S.Pdi
- b. Wakil Ketua : Sriatin,S.Pdi

- c. Sekretaris : Tatik Jumatus
: Soimah,S.Pd,AUD
- d. Divisi Fundraising : 1. Susiah, S.Sos.I
: 2. Water Tri Laksono
: 3. Jaenal Bagus Lutfi
- e. Divisi Program / Penyaluran : 1. Rivandi Efendy,S.Pdi
: 2. Fifi Susiana
: 3. Choiriyah
- f. Divisi IT dan Publikasi : 1. Abdullah Umar.
: 2. M. Amru Al-Mu'tasim



Kepada Yth.
Ketua LAZISNU Kota Blitar
Jl. Cisadane No.9, Bendo, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66116

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muchammad Johan Sabiqul Khoir
NIM : 18210121
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
STRATEGI FUNDRAISING LAZISNU KOTA BLITAR DI ERA COVID-19, pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Penelitian



Kerjasama LAZISNU Kota Blitar dengan POLRES Blitar Kota



Wawancara dengan ketua LAZISNU Kota Blitar



Wawancara dengan koordinator divisi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar

Daftar Riwayat Penulis



Data pribadi

Nama : Muchammad Johan Sabiqul Khoir
TTL : Blitar, 30 Juli 1999
Alamat : RT2 RW4, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
No HP : 085707069154
Email : Kataibukunamakujho@gmail.com

Riwayat Pendidikan

3. TK Al-Hidayah Wonorejo 01
4. SD Negeri Wonorejo 01
5. MTs Negeri 1 Blitar
6. MAN 3 Blitar